

ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERKEMBANGAN ANAK: PERSPEKTIF HAM

Semmy B.A Latunussa¹, Samsul Tamher², Eren Arif Budiman³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

³Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Email: erenbdmn@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a serious issue that can adversely affect the growth and development of children. This study aims to analyze the causes of domestic violence and its impact on child development from a human rights perspective. The research employs a mixed methods approach, combining qualitative methods and literature review. Secondary data were analyzed from various sources such as official reports, statistical data, and academic literature. The findings show that domestic violence significantly impacts the emotional, social, and psychological development of children. Children who experience or witness violence are at risk of trauma, fear, and low self-esteem. This study emphasizes the importance of the role of parents and caregivers in creating a safe and supportive environment for children, as well as the need for interventions and education to prevent domestic violence.

Keyword: domestic violence, human rights, child protection.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap perkembangan anak dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan metode kualitatif dan tinjauan pustaka. Data sekunder dianalisis dari berbagai sumber seperti laporan resmi, data statistik, dan literatur akademis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdampak signifikan terhadap perkembangan emosional, sosial, dan psikologis anak. Anak-anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan berisiko mengalami trauma, ketakutan, dan harga diri yang rendah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran orang tua dan pengasuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak, serta perlunya intervensi dan edukasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, hak asasi manusia, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkup awal bagi seorang anak untuk belajar tentang apa yang ada disekitarnya sebelum ia mengetahui dunia luar yang keras. Peran orang tua sangat penting karena ia merupakan titik awal pendidikan moral dan etika ditanamkan. Setiap apa yang orang tua atau orang terdekat perbuat pasti seorang anak akan mencontohnya. Ada beberapa tahapan seorang anak dalam merangsang tumbuh kembangnya: 1) tahap modeling; yakni proses bagaimana seorang anak belajar untuk megamati pelilaku orang lain; 2) tahap memilih tindakan tertentu untuk dikerjakan; 3) tahap mengingat aktivitas yang

sudah dilihat; 4) tahap memproduksi apa yang sudah diamati untuk ia lakukan (Pendidikan Guru et al., n.d.) Untuk itu, tugas orang tua selain mendidik dan merawat anak juga berkewajiban dalam mengawasi aktivitas dan kegiatannya agar ia tidak mengalami serta merasakan kekerasan ataupun menjadi pelaku dari kekerasan yang dilakukan orang tua atau orang terdekatnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Setiap tahun angka kekerasan dalam rumah tangga selalu mengalami kenaikan. Menurut data SIMFONI PPA (system informasi online perlindungan perempuan dan anak), sepanjang tahun 2024 telah terjadi 9.483 kasus kekerasan yang mayoritas korbannya adalah istri dan anak. Sekitar 60,5% tempat kejadian berada dalam lingkup rumah tangga, rumah yang seharusnya dijadikan tempat untuk berlindung serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga justru dijadikan wadah untuk melakukan perbuatan tak terpuji. Bentuk kekerasan yang dialami korban beraneka ragam. Kekerasan fisik, *psycologis*, penelantaran, dan paling banyak adalah kekerasan seksual sekitar 2.970 kasus (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 2024).

Ketentuan diatas diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan:

"kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kekerasan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam lingkup keluarga, tindakan tersebut dianggap wajar ketika seorang kepala keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya karena alasan mendidik dan mendisiplinkan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut isu keluarga, tetapi juga terkait dengan prespektif hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk, sebagaimana tercantum dalam *United*

Nations Convention on the Rights of the Child yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1989.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kondisi perkembangan anak dalam prespektif hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk memahami dampak yang ditimbulkan serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa melihat situasi dan kondisi lingkungan. Perilaku tersebut bisa dilihat oleh anak-anak yang berdampak pada tumbuh kembangnya. Anak-anak yang seharusnya pada masa tumbuh kembangnya mendapat privilege dari orang tua, justru rasa trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat membuatnya menjadi seorang yang tertutup dari lingkungan. Serta masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

Dengan melihat problem ini dari perspektif hak asasi manusia, kita dapat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut isu domestic semata, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak (Alimi 2021). Oleh karena itu, berdirinya komnas HAM dan KPAI (komisi perlindungan anak) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap kondisi tumbuh kembang anak diharapkan bisa menjamin hak-hak anak serta penyelenggaraan pengawasan terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara mengupayakan perlindungan secara preventif dan represif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan dua jenis penelitian, yakni kualitatif dan studi literatur. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti laporan resmi, data statistic, dan literature akademis yang relevan dengan topik penelitian. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap perkembangan anak dari perspektif hak asasi manusia. Spesifikasi dari penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dan data sekunder, menganalisis fenomena kekerasan dalam rumah tangga dari

perspektif yang lebih luas dan mendalam memahami dampak kekerasan, mengidentifikasi penyebab dan faktor resiko yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mendukung argument dengan data empiris, dan mengevaluasi kebijakan dan praktik yang ada terkait dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak-hak anak. penggunaan metode ini membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai topik yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kondisi Perkembangan Anak

Kata "kekerasan" berasal dari bahasa latin, yakni "violentia", yang terdiri dari dua kata "vis" dan "latus". "vis" yang berarti daya atau kekuatan, sedangkan "latus" yang berarti membawa. Menurut KBBI "kekerasan" ialah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera dan kerusakan fisik maupun barang orang lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap osssrang atau benda. Sedangkan kekerasan social adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang, oleh karena orang atau barang tersebut termasuk dari ketegori social tertentu. Dengan demikian, kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, dan personal atau structural (Lopez 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup yang dimaksud seperti yang diatur dalam pasal 2 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berisi:

- a) Suami, istri, anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau;
- c) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Rata-rata korban kekerasan adalah perempuan yang notabnya berada pada posisi subordinat, karena dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan kuat (Setiawan 2024). Dengan kata lain, terjadi kesenjangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk agresi hak asasi manusia (HAM). Sehingga isu ini tercatat sebagai kerangka deskriminasi khususnya perempuan. Undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 6,7,8, dan 9 mengelompokkan jenis kekerasan menjadi 4 bagian:

- 1) Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat;
- 2) Kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang;
- 3) Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan atau seseorang yang berada pada lingkup rumah tangganya tersebut untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu;
- 4) Penelantaran rumah tangga: perbuatan yang menelantarkan seorang dalam lingkup rumah tangganya, padahal ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan.

Setiap anak wajib untuk dilindungi dan berhak mendapat perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban atau dikorbankan oleh seorang atau oknum tertentu serta untuk tujuan dan kepentingan tertentu (Sopacua 2022). Anak dikatakan sebagai korban apabila mereka mengalami penderitaan, kehilangan secara mental, fisik, dan social yang diakibatkan seseorang melalukan kekerasan terhadap mereka (Dania 2020). Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak meliputi "segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi".

Menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, dan penuh kasih sayang. Masyarakat, pemerintah, dan institusi terkait harus bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari KDRT dan memastikan bahwa mereka mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan berkembang dengan optimal, hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Hak untuk Hidup dan Tumbuh dalam Lingkungan Aman, Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak ini karena menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakstabilan.
- 2) Hak atas Kesehatan, KDRT dapat menyebabkan cedera fisik pada anak yang terpapar langsung atau tidak langsung. Anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan juga lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).
- 3) Hak atas Pendidikan, Lingkungan yang penuh kekerasan dapat mengganggu konsentrasi dan prestasi akademis anak. Anak yang mengalami atau menyaksikan KDRT mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, absensi yang tinggi, atau bahkan putus sekolah.
- 4) Hak untuk Mendapat Kasih Sayang dan Perlindungan, Setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua atau pengasuhnya. KDRT merusak hubungan ini dan sering kali membuat anak merasa tidak dicintai dan tidak dilindungi.
- 5) Hak atas Kesejahteraan Emosional, Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam pada anak. Anak-anak yang hidup dalam situasi KDRT sering kali mengalami ketakutan, merasa tidak aman, dan memiliki harga diri yang rendah.
- 6) Hak atas Identitas dan Kesejahteraan Sosial, KDRT dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak, termasuk kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan mungkin memiliki pandangan yang salah tentang hubungan interpersonal dan mungkin mengulangi pola kekerasan yang sama.

- 7) Hak atas Partisipasi, Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam situasi KDRT, suara anak sering kali diabaikan, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka.

Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (termasuk hak-hak anak) keberadaannya bersifat universal karena orang-orang yang memiliki hak-hak tersebut adalah manusia dan memerlukan perlakuan yang pantas. Dasar Hak Asasi Manusia dan dasar kedua yang lebih dalam: Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, dipahami bahwa HAM menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang mencerminkan hakikat manusia sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang harus dihormati serta dilindungi oleh undang-undang.

B. Dampak kekerasan Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hak-Hak Anak Dan Mencegah Terjadinya Kekerasan

Anak merupakan anamah serta anugrah yang Tuhan berikan untuk dijaga, dirawat, serta di didik dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta. Orang tua, kerabat, masyarakat, negara, pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi serta menegakkan hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajiban hukum yang ada di Indonesia. Belakangan ini banyak anak yang mengalami depresi dan gangguan tumbuh kembang akibat kekerasan yang dialami secara verbal maupun non verbal. Anak-anak rentan mengalami gangguan perkembangan pada usia 0-6 tahun karena masa tersebut dianggap sebagai masa pembentukan kepribadian, yang mana mereka masih memiliki pribadi yang belum matang. Faktor tersebut dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Hal tersebut meninggalkan bekas luka tak hanya pada fisik, namun juga pada kondisi mental dan psikologinya.

Ciri-ciri anak korban kekerasan bisa dilihat dari:

- a) Kondisi emosionalnya; anak akan cenderung lebih suka sedih dan marah akibat hal-hal sepele, gangguan tidur, mimpi buruk, tidak percaya diri, ingin melukai diri sendiri, sulit berinteraksi dengan orang sekitar.

- b) Sulit percaya pada orang lain; karena merasa tidak nyaman dan aman ketika berinteraksi dengan orang.
- c) Memiliki resiko gangguan yang lebih tinggi; salah satu gangguan kesehatan mental pada anak yang menjadi korban kekerasan yaitu stess. Akibat stess tersebut kesehatan fisik ikut terganggu.
- d) Penurunan fungsi otak; efek kekerasan dapat memengaruhi stuktur dan perkembangan otak.
- e) Sulit mempertahankan hubungan pribadi; lantaran sulit mempercayai orang lain, anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mudah cemburu serta curiga terhadap pasangannya, sehingga menyebabkan hubungan menjadi tidak sehat.
- f) Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain; anak korban kekerasan beresiko melakukan hal yang sama dengan apa yang ia alami ketika dewasa. Siklus tersebut akan terus berlanjut apabila tidak mendapat penanganan yang tepat (Hidayat 2020).

Bentuk-bentuk kekerasan menurut prespektif HAM meliputi berbagai tindakan fisik dan non-fisik yang mengancam keselamatan mereka. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut meliputi:

- 1) Perlakuan diskriminatif dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi berdasarkan usia (age-based discrimination) dan latar belakang lainnya;
- 2) Kekerasan fisik seperti penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
- 3) Penangkapan dan penahanan tanpa dasar yang jelas;
- 4) Pembatasan terhadap hak-hak;
- 5) Menjadi target atau menghadapi tuntutan hukum terkait aktivitas mereka;
- 6) Pelecehan (harassment), baik fisik, verbal, maupun seksual, yang terjadi secara offline (luring) maupun online (daring).

Anak seringkali menghadapi kondisi kurangnya perwakilan (representasi) dan pengecualian dalam hal menyampaikan aspirasi atau pandangan mereka tidak dihargai atau diabaikan oleh orang tua. Hal ini juga termasuk pelanggaran hak-hak untuk berpartisipasi dalam menyalurkan opini terhadap pandangan mereka. Selain itu, anak akan menghadapi hambatan-hambatan social, ekonomi, dan politik yang memperbesar kerentanan mereka.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan, peluang, dan infrastruktur dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka.

Di era digital saat ini, adanya berbagai pembatasan dan kontrol terhadap platform atau saluran media social oleh pemerintah mempengaruhi ruang kebebasan berekspresi. Pemantauan di ruang digital oleh negara dapat meminimalisir resiko bagi anak korban kekerasan. Seperti pembatasan atas akses informasi dan dan pembatasan hak berekspresi, pembatasan terkait dengan kebebasan berpendapat, dan pembatasan terkait dengan kebebasan bergerak dan berkumpul.

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu adanya upaya rehabilitasi, perhatian serta penanganan khusus dari psikolog atau psikiater untuk menanggulangi efek jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan antara anak dan orang tua atau pengasuh, dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung bagaimana orang tua atau pengasuh dalam menciptakan hubungan yang damai dan nyaman sehingga anak akan merasa aman ketika berada di dekatnya (Prastini 2024).

Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam situasi KDRT, suara anak sering kali diabaikan, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka.

Bentuk perlindungan yang dilakukan pada tahap mitigasi dampak, terdiri dari:

- a. Penyediaan Layanan Kesehatan Fisik dan Mental: Akses ke layanan kesehatan yang mencakup perawatan medis serta dukungan psikologis untuk mengatasi trauma.
- b. Pendampingan Psikososial: Program-program yang membantu anak dalam proses pemulihan emosional dan sosial, termasuk konseling individu atau kelompok.
- c. Pelayanan Hukum dan Perlindungan: Bantuan hukum untuk memastikan hak-hak anak terjamin dan perlindungan dari potensi ancaman atau intimidasi lebih lanjut.
- d. Reintegrasi Sosial dan Pendidikan: Upaya untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial dan pendidikan yang aman, termasuk program remedial pendidikan dan kegiatan sosial yang mendukung.

- e. Penguatan Keluarga dan Komunitas: Dukungan kepada keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak, serta program-program pelatihan untuk mengenali dan mencegah kekerasan. Perlindungan Fisik: Tempat tinggal sementara atau permanen yang aman bagi anak-anak yang masih dalam risiko, termasuk rumah aman atau shelter.
- f. Kampanye Kesadaran: Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan, guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Bentuk perlindungan yang dilakukan pada tahap pencegahan, terdiri dari:

- a. Edukasi dan Kesadaran Publik: Program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan tanda-tanda kekerasan, termasuk kampanye di sekolah, komunitas, dan media massa.
- b. Pelatihan bagi Orang Tua dan Pengasuh: Workshop dan program pelatihan untuk orang tua dan pengasuh tentang metode pengasuhan positif, komunikasi efektif, dan cara mengelola stres tanpa kekerasan.
- c. Pendidikan di Sekolah: Integrasi pendidikan tentang hak-hak anak, anti kekerasan, dan resolusi konflik dalam kurikulum sekolah, serta pelatihan bagi guru dan staf sekolah untuk mengenali dan menangani tanda-tanda kekerasan.
- d. Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak: Penerapan dan penegakan hukum serta kebijakan yang melindungi anak dari kekerasan, termasuk larangan hukuman fisik di sekolah dan rumah.
- e. Sistem Pelaporan dan Tanggapan Cepat: Membangun dan mempromosikan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi anak-anak dan masyarakat untuk melaporkan kekerasan, serta memastikan adanya respons cepat dan efektif dari pihak berwenang. Lingkungan Aman di Sekolah dan Komunitas: Menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di sekolah, taman bermain, dan komunitas dengan melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan dan desain ruang public.

- f. Peningkatan Ekonomi Keluarga: Program-program yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, untuk mengurangi stres dan potensi kekerasan yang dipicu oleh kesulitan ekonomi.
- g. Pendekatan Multisektoral: Kerja sama antara berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penegakan hukum untuk menciptakan jaringan perlindungan yang holistik bagi anak-anak.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut diharapkan kekerasan terhadap anak-anak dapat dicegah secara efektif dan memperoleh pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan serta anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Untuk menciptakan kondisi tersebut perlu adanya bimbingan bagi orang tua, orang terdekat ataupun pengasuh dalam melakukan pengasuhan kepada anak, maka orang tua dan pengasuh dapat diberikan:

1. Edukasi mengenai cara-cara mengendalikan stress yang dialami, agar tingkat stress orang tua berkurang. Jika perlu, lakukan psikoterapi untuk stress yang sangat mengkhawatirkan. Mengelola stress dalam pengasuhan anak penting untuk mengasuh anak dan penyesuaian keluarga, karena hal ini sangat terkait dengan perilaku kekerasan anak di rumah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Berry dan Jones (1995) yang menyatakan bahwa orang tua yang mengalami stress dalam mengasuh anak atau orang tua baru yang mengalami baby blues syndrom cenderung tidak suportif, mudah tersinggung, dan kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Selain itu mereka bisa bersikap kasar, kritis, dan formal terhadap anak-anaknya.
2. Pemberian Edukasi mengenai cara memberikan dukungan psikologis selama pengasuhan untuk membangun keterikatan yang aman. Bila perlu orang tua atau anggota keluarga atau pengasuh sekalipun diberikan bimbingan khusus dengan focus meningkatkan keterikatan antara orang tua dan anak.

3. Memahami deteksi dini anak yang mengalami kekerasan berdasarkan karakteristik perilaku dan kepribadiannya, sehingga anak dapat segera mendapat pertolongan dan terhindar dari dampak lebih lanjut.
4. Training untuk merubah interpretasi anak atas pengalaman emosional yang kurang menyenangkan menjadi motivasi yang mendorong anak berperilaku sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional, sosial, dan psikologis anak. Anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan berisiko mengalami trauma, ketakutan, dan memiliki harga diri yang rendah. Pentingnya peran orang tua dan pengasuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak ditekankan. Edukasi mengenai pengasuhan yang baik, cara mengendalikan stres, serta dukungan psikologis sangat diperlukan untuk mencegah kekerasan. Perlunya intervensi dan edukasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan yang efektif melibatkan pemberian bimbingan kepada orang tua dan pengasuh, serta pelatihan untuk membantu anak-anak mengubah interpretasi pengalaman emosional negatif menjadi motivasi positif. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut isu domestik tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap individu, khususnya anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk. Berdirinya Komnas HAM dan KPAI diharapkan dapat menjamin hak-hak anak serta mengawasi tindakan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara mengupayakan perlindungan secara preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. 2021. "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 20-27.
- Dania, Ira Aini. 2020. "Kekerasan seksual pada anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19.1 46-52.
- Hidayat, Anwar. 2020. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5.2 57-66.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, "SIMFONI PPA",. 2024. *SIMFONI PPA*. Juni 13. SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id).

Lopez, Winda. 2017. *Understanding Violence*. <http://Pengertian Kekerasan | PDF> .

Prastini, Endang. 2024. "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4.2 760-770.

Setiawan, Naufal Hibrizi. 2024. "Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur." *Jurnal Dialektika Hukum* 6.2 108-117.

Sopacua, Margie Gladies. 2022. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 213-226.